

Soerat tetapan di atas hak roemah
dengan haknja menempati pekarangan.

No. 66/40
Lampiran.

DJOKJAKARTA, 25 April 1924.

Pemerintah di Kadipaten PAKOE-ALAMAN soedah menetepken jang
Doelahsajat kampoeng Gleret
mendapat hak di atas boewah roemah, dengn haknja menempati pekarangan No. 141
di kampoeng Gleret No. 25 Blok No. Oekoeran pandjang
34 M. lebar 30 M. djadi loewasnja ada 710 M² (R. R.)

Tonggo sebelah lor Sekrowijadi
" " wetan Doelahkamat
" " kidoel Sekropawiro
" " koelon Sawah
atsal lintiran dari Pertosenjajo kampoeng
Gleret No. 25

(terseboet pratelan dari Kepala distrikt Galor
tertanggal 8 Februari 1924 memoerout mutatie register djoewal beli pekarangan
No. 26) dengan di taksir harga f. terbilang ()

Dan Doelahsajat kampoeng Gleret terseboet di atas di temtoeken menetepi
soerat printah tertanggal 29 Juni 1903 No. 959/A.

Terbikin boewat Origineel

Soedah tjotjok dengan Register
dan adanja semoewa katrangan
Sous-Chef Secretaris,
RADEN MAS RIO.

